



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, tanggal 02 Desember 2019, tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 56/PW.01-BA/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Penetapan Pembentukan Satuan

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, tanggal 22
Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA

: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara;

- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran

gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran (BA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,

Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Musnif Istiqomah, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	Joko Santosa, S.H.I, M.H.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Mestri Widodo, S.IP, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
6.	Yayulianto, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum	Sekretaris
8.	Ardian Dewanto Setiadi, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,


Deny Widyaningsih